

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DEMOKRATISASI DI PROVINSI BANTEN
(STUDI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 –
2020 DI PROVINSI BANTEN)**

***IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIZATION DEVELOPMENT IN BANTEN
PROVINCE (STUDY OF MONEY POLITICAL PRACTICES AT SIMILAR ELECTIONS
YEAR 2018 – 2020 IN BANTEN PROVINCE)***

(disubmit 04 November 2021, direvisi 08 November 2021, diterima 11 November 2021)

Agus Aan Hermawan¹⁾, Yana Suharyana²⁾

¹⁾Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang, Jl. Ki Ajurum No.6, Cipocok Jaya, Serang, Banten

²⁾Bappeda Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Serang, Banten

Corresponding Author: yanabule83@gmail.com

ABSTRAK

Praktik politik uang hingga saat ini masih menjadi perhatian dalam pembangunan demokratisasi di Indonesia khususnya di Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai fenomena modus praktik politik uang pada pilkada serentak tahun 2018 – 2020 di Provinsi Banten. Teori yang digunakan adalah teori pertukaran sosial (social exchange theory). Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dorongan praktik politik uang pada pilkada serentak Tahun 2018 – 2020 di Provinsi Banten, dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dan kurangnya pendidikan politik yang membuat rentan terjebak dalam praktik politik uang. Masyarakat memandang bahwa praktik politik uang dianggap hal biasa yang merupakan hal wajar dalam setiap kontestasi pemilihan. Sehingga rasa penolakan terhadap praktik politik uang masih kecil dilakukan oleh warga masyarakat, terlebih terdesak oleh kondisi ekonomi yang semakin sulit dan terpuruk. Dalam konsep pertukaran sosial, masyarakat belum menjadi pemilih yang bertindak rasional berdasarkan perhitungan untung rugi yang jangka panjang, akan tetapi hanya pragmatis untuk kepentingan jangka pendek, hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesaat. Masyarakat belum berfikir rasional dan tersadarkan untuk memikirkan demokratisasi yang lebih sehat membawa perubahan hidupnya lebih baik dimasa depan.

Kata Kunci: Demokratisasi, pertukaran sosial, dan politik uang.

ABSTRACT

The practice of money politics is still a concern in the development of democratization in Indonesia, especially in the province of Banten. This study aims to examine the phenomenon of the modus operandi of money politics in the simultaneous regional elections of 2018 – 2020 in Banten Province. The theory used is the theory of social exchange (social exchange theory).

The research method is a qualitative approach, where data collection is through observation, interviews and documentation. The results showed that the impetus for the practice of money politics in the 2018 - 2020 simultaneous regional elections in Banten Province, was triggered by the low economic capacity of the community and the lack of political education which made them vulnerable to being trapped in the practice of money politics. The public views that the practice of money politics is considered a normal thing which is a natural thing in every election contestation. So that there is still little sense of rejection of the practice of money politics by the community, especially being pressured by the increasingly difficult and deteriorating economic conditions. In the concept of social exchange, people have not become voters who act rationally based on long-term profit and loss calculations, but are only pragmatic for short-term interests, only to meet temporary economic needs. People have not yet thought rationally and are awakened to think about a healthier democratization that will bring changes to their lives for the better in the future.

Keywords: Democratization, social exchange and money.

PENDAHULUAN

Fenomena pembangunan demokratisasi di Indonesia saat ini masih mencari bentuk yang ideal sesuai format dan selera bangsa. Pemerintah saat ini terus berupaya dalam melakukan pembangunan politik dan demokratisasi sebagai ikhtiar dalam menjamin kebebasan hak berpolitik bagi setiap warga negara. Konsep demokrasi sebenarnya memiliki makna yang luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, mekanisme dalam memilih pemimpin politik. Dalam konsep tersebut warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dalam pemilihan umum (David Lechmann dalam Nugroho, 2012). Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Pemilu dianggap sebagai tolak ukur dari

demokrasi, hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan berjalannya demokrasi (Sarbaini, 2015).

Fenomena pembangunan demokrasi bisa dilihat salah satunya di Provinsi Banten. Kondisi demokratisasi bisa tergambar dari pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten. IDI Provinsi Banten pada tahun 2019 mencapai angka sekor 72,60 dalam skala indeks 0 sampai 100, sementara pada tahun 2018 skornya mencapai 73,78. Artinya dari angka tersebut, demokratisasi di Banten mengalami penurunan, meski demikian tingkat demokrasi di Banten masih termasuk dalam kategori “sedang”. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, kondisi demokrasi di Banten selama kurun waktu 2009-2019 terjadi fluktuasi. Salah satu aspek penilain IDI di Banten adalah berkenaan dengan penjaminan

hak-hak politik, pada tahun 2019 skornya hanya sebesar 60,11. Kemudian penilaian keberadaan lembaga demokrasi juga pada tahun 2019 sekoranya sebesar 78,01. Berdasarkan angka tersebut aspek hak-hak politik di Banten dari penilaian data BPS tersebut merupakan aspek dengan nilai terendah (BPS Provinsi Banten, 2020).

Untuk melihat implementasi pembangunan demokratisasi di Banten selain dari potret indeks demokrasi (IDI), kita juga bisa melihat pembangunan demokratisasi lebih mendalam berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang pernah dilaksanakan di Banten. Provinsi Banten dalam kurun waktu 2018-2020 telah menyelenggarakan dua kali pilkada secara langsung dan satu kali pemilu tahun 2019. Dalam perkembangannya terdapat fenomena permasalahan pemilu dan pemilihan yang bisa dijumpai, salah satunya berkenaan dengan praktik politik uang yang selalu membayangi setiap kontestasi pemilu dan pemilihan atau pilkada. Fenomena tersebut dipandang bisa merusak tatanan demokratisasi di Banten, karena menjadi penyakit yang mengancam masa depan demokrasi.

Politik uang atau yang sering disebut money politic masih terus menjadi isu dan fenomena yang menarik untuk diperbincangkan di setiap perhelatan pemilu dan pilkada. Politik uang menjadi penghambat dalam proses pembangunan demokratisasi. Politik uang menurut Estlund (dalam Utami,

dkk, 2020), dikategorikan sebagai korupsi dalam pemilu. Hal tersebut dikarenakan politik uang merupakan tindakan curang dalam proses pemilu yang jujur, adil, berkualitas, dan berintegritas; sehingga disimpulkan bahwa politik uang pada dasarnya sama dengan korupsi. Fenomena politik uang merupakan bukan isu baru dalam dunia politik, terutama dalam dunia pemilu. Praktik politik uang hingga saat ini masih menjadi penyakit dalam menghambat pembangunan demokratisasi. Meski demikian, upaya untuk menekan praktik politik uang terus dilakukan oleh para pejuang demokrasi.

Nasution (2013), mendefinisikan politik uang adalah penggunaan uang dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan tertentu baik dalam pemilihan umum maupun keputusan-keputusan strategis lainnya. Dapat dipahami bahwa uang menjadi alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Hal yang sama juga disampaikan Muhtadi (2019), bahwa politik dipahami sebagai bentuk mobilisasi electoral dengan cara memberikan uang, hadiah atau barang kepada pemilih agar dicoblos dalam pemilu. Selanjutnya definsi yang sama disampaikan Aspinal (2015), bahwa politik uang adalah pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti proyek atau penyediaan pekerjaan) yang didistribusikan oleh politisi termasuk di dalamnya keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya amplop berisi uang tunai)

dan kepada kelompok masyarakat (misalnya lapangan sepak bola baru untuk pemuda). Politik uang juga dapat berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi, misalnya dalam pembelian suara atau bisa juga dari dana publik, misalnya proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah.

Untuk mengetahui akar permasalahan fenomena politik uang kita dapat menganalisisnya melalui berbagai pendekatan teori, salah satunya adalah teori pilihan rasional. Teori tersebut menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan nilai yang diinginkan oleh mereka. Teori pilihan rasional terdapat dua unsur yang terlibat yakni aktor dan sumber daya, bahwa uang menjadi salah satu motivasi bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam politik (James Coleman dalam Anggraini, 2019).

Teori lainnya yang bisa menjadi pendekatan dalam menganalisis politik uang adalah teori pertukaran sosial (social exchange theory) yang dikemukakan oleh George Caspar Homans (1961), Peter M. Blau (1964), Richard Emerson (1962), John Thibout dan Harrold Kelly (1959) dalam Damsar dan Indrayani (2015: 64). Inti dari teori tersebut melihat bahwa pertukaran sosial adalah perilaku sosial seseorang hanya bisa dijelaskan oleh sesuatu yang bisa diamati, bukan oleh proses mentalistik (black-box). Asumsi teori pertukaran sosial bahwa teori ini berasal dari sifat dasar manusia dan sifat dasar

hubungan. Asumsi tersebut pertama bahwa manusia mencapai penghargaan dan menghindari hukum. Kedua, manusia adalah makhluk rasional, ketiga, standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring jenjang waktu dan dari satu orang ke orang lain.

Dapat dipahami bahwa teori pertukaran yang memiliki asumsi dasar sebagai makhluk yang rasional, memperhitungkan untung rugi. Teori pertukaran melihat bahwa manusia terus menerus terlibat dalam memilih diantara perilaku-perilaku alternative, dengan pilihan mencerminkan cost and reward (biaya dan ganjaran) yang diharapkan berhubungan dengan garis-garis perilaku alternative tersebut, dimana dapat dikatakan bahwa suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan untung rugi (Damsar, 2015: 64).

Teori pertukaran sosial ini mencoba melihat fenomena politik uang yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari interaksi sosial antara pemilih dengan calon kepala daerah atau tim suksesnya dalam pelaksanaan pilkada serentak. Keuntungan ataupun kerugian yang bisa didapatkannya dari praktek politik uang yang terjadi dalam pilkada serentak di Indonesia, sehingga masyarakat sebagai aktor sosial dapat mempertimbangan dalam menentukan preferensi mereka dalam memilih calon kepala daerah. Dengan demikian, semakin tinggi reward yang diperoleh dalam politik uang maka akan semakin besar kemungkinan perilaku tersebut

akan diulang. Sebaliknya semakin tinggi biaya atau ancaman hukuman (punishment) yang akan diperoleh maka makin kecil kemungkinan perilaku yang sama akan diulang.

Praktik politik uang dalam pilkada terjadi dalam hal pembelian suara, penyediaan layanan dan aktivitas pribadi, penyediaan barang, pemberian proyek, kecurangan pemilu, penampilan identitas dan penggalangan dana para kandidat calon kepala daerah. Fenomena politik uang terjadi sudah semakin mengawatirkan masa depan demokratisasi, harus dicarikan solusi alternatif dalam meminimalisirnya. Kearifan lokal yang berasal dari budaya luhur bangsa Indonesia yang berpedoman pada ajaran agama-agama Samawi bisa menjadi obat yang ampuh untuk menahan godaan praktik politik uang (Kurniawan dan Hermawan, 2019).

Modus politik uang dalam praktiknya cukup bervariasi dalam setiap kontestasi pemilihan, ada yang memanfaatkan program-program atau proyek-peroyek pemerintah untuk mempengaruhi calon pemilih. Ada pula modus dengan menjual kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan tertentu, bahkan ada yang secara langsung melakukan jual-beli suara. Praktik tersebut demi mendapatkan keuntungan meraup suara dengan menghalalkan segala macam cara. Fenomena tersebut seperti halnya terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (2015), dalam judul “Politik Uang di

Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014”. Hasil penelitiannya menggambarkan bahwa fenomena politik uang di Indonesia dalam pemilu yang selama ini terjadi tidak hanya dilihat dari perspektif institusional. Akan tetapi dilihat juga dari pendekatan behavioral (perilaku). Sehingga analisis politik uang menjadi dinamis berbicara peran dan aksi aktor, seperti dilakukan oleh politisi, broker, ormas, maupun juga publik dalam memainkan peranannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, hasil penelitian politik uang menggambarkan bahwa praktek politik uang sejauh ini tidak hanya berpengaruh pada pemilih yang ekonomi lemah tetapi juga pada ekonomi kuat. Hal itu, terungkap dari penelitian Hawing dan Hartaman (2018). Lebih lanjut penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan faktor sosiologis, psikologis, dan rational choice. Faktor politik uang dalam mempengaruhi perilaku memilih juga tidak sepenuhnya menjadi dominan. Namun, di beberapa wilayah, politik uang menjadi faktor utama menentukan pilihan.

Penyebab terjadinya politik uang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. Hal itu terungkap dalam penelitiannya Fitriani, dkk. (2019), tentang “Fenomena Politik Uang Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik

Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa proses terjadinya politik uang dilakukan secara langsung oleh calon atau kontestan politik tertentu serta dilakukan secara tidak langsung melalui perantara orang lain dalam memberikan dan mendistribusikan politik uang tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari praktek politik uang dapat akhirnya merusak tatanan demokrasi dan menimbulkan masalah-masalah baru lainnya dalam masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Budaya patronase juga menjadi pemicu dalam praktik politik, hal itu terungkap dari penelitian Ahmad dan Gumelar (2018) yang berjudul “Potret Politik Uang di Kota Serang; Laporan Penelitian Pengaruh Kampanye Politik Tanpa Uang Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kota Serang (Studi Kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang 2018)”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa praktik politik uang begitu masif dan sulit dihilangkan disebabkan politik uang mendapat daya dukung dari karakteristik kekerabatan dan kekeluargaan dalam masyarakat Banten yang lekat dengan proses usung-mengusung calon kepala daerah. Kekerabatan dan kekeluargaan memberi tempat bagi praktik politik uang yang secara budaya tidak dianggap politik uang tetapi bagian dari kepercayaan keluarga untuk berbagi sesuatu, bahkan untuk pertukaran yang lebih besar seperti perwakilan keluarga pasangan calon yang memperbaiki penawaran

memperbaiki jalan suatu perumahan, jika masyarakat perumahan tersebut mau memilih pasangan calon tertentu.

Politik uang di sisi lain dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling adil bagi pemilih atas sinisme mereka karena ketidakpercayaan pemilih terhadap parpol, janji kampanye dan kebiasaan selama ini setelah menjabat tidak pro rakyat. Kampanye anti politik uang yang diselenggarakan penyelenggara pemilu hanya menjadi sosialisasi tanpa arti mengingat kemasan, pesan yang disampaikan (tema) dan ide dasar satau daya inovasi sosialisai kampanye anti politik uang tertinggal dengan harmonisasi praktek politik uang dalam budaya dan persepsi masyarakat. Sehingga dibutuhkan strategi baru dari kampanye anti politik uang untuk melihat positioning tema, kemasan, segmentasu sasaran implikasi yang diinginkan dari konstelasi politik uang secara budaya, sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat (Ahmad dan Gumelar (2018).

Modus politik uang pada saat gelaran pilkada serentak tahun 2020 juga tidak luput menjadi perhatian. Beberapa potensi politik uang dari hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di beberap daerah, diantaranya para pelaku memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 menjadi bahan untuk melakukan aksi-aksi praktik politik uang. Akibat ekonomi masyarakat yang terpuruk, seperti adanya gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) dan kondisi kebangrutan usaha masyarakat. Sehingga kondisi tersebut

membuat celah-celah kerawanan politik uang semakin tinggi. Ada beberapa oknum tertentu memanfaatkan bantuan penanganan covid-19 untuk mempengaruhi pemilih dengan indikasi politik uang. Seperti memanipulasi bantuan sosial yang disulap seolah sebagai bantuan calon tertentu untuk mendapatkan simpati pemilih. Bawaslu RI selama pilkada tahun 2020 hingga tahapan kampanye, mampu menemukan 37 dugaan kasus politik uang. Dugaan politik uang tersebut ditemukan di 26 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020. Untuk pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Banten, praktik politik uang juga masih terjadi. Seperti terjadi pada pilkada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan. Modus pelaku dengan membagi-bagikan uang kepada warga pemilih.

Berdasarkan fenomena di atas, bahwa politik uang di Indonesia masih terjadi khususnya pada pilkada serentak tahun 2018 – 2020 di Provinsi Banten. Praktik politik uang di masyarakat dipandang sebagai budaya membenaran yang keliru dan melekat pada masyarakat. Penyelesaian politik uang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Artinya perlu peran dari semua elemen, baik penyelenggara pemilu, partai politik, pemantau pemilu dan penggiat demokrasi serta masyarakat secara umum. Kurangnya kesadaran partai politik dan masyarakat akan bahaya politik uang mengancam proses demokratisasi yang sehat. Sehingga keterlibatan semua pihak elemen masyarakat perlu dikerahkan dan perlu

kepedulia untuk mengatasinya. Untuk itu tujuan dari penelitian ini memfokuskan untuk mengakaji akar praktik politik uang dan modusnya serta implikasinya pada pembangunan demokratisasi dari proses pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten tahun 2018 dan tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan penelitian ini diarahkan untuk dapat mengetahui, memahami serta mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara rinci dan aktual tentang modus praktik politik uang pada pilkada serentak tahun 2018 – 2020 di Provinsi Banten, sehingga praktik tersebut berimplikasi pada pelemahan pembangunan demokratisasi. Metode pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dilakukan kepada Bawaslu kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 dan tahun 2020, tim sukses pasangan calon, dan masyarakat sebagai pemilih. Informan ditentukan secara purposive dengan jumlah informan 10 (sepuluh) orang terdiri dari : 1 orang dari Bawaslu Provinsi Banten, 2 orang dari Bawaslu Kota Cilegon, 2 orang Bawaslu Kota Serang, 2 Orang Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dan 2 orang tim sukses calon Kepala Daerah Kota Serang, serta 1 orang masyarakat penggiat pemilu. Peneliti menentukan

informan sesuai kriteria yang dianggap banyak memiliki informasi sesuai posisi yang didudukinya, yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang cukup dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang obyek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2018

Pada Tahun 2018 di Provinsi Banten terdapat empat kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, diantaranya Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Serang. Namun perhatian banyak membicarakan pilkada di Kota Serang, karena terkait politik uang yang banyak menyita perhatian publik. Pada kasus politik uang saat itu, ada dua terpidana politik uang yang dijatuhi hukuman 18 bulan kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri 1 Kota Serang.

Modus dalam politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2018 banyak menggunakan uang sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih, dengan cara membagi-bagi uang pecahan kepada tetangga dan kerabatnya untuk mengarahkan pemilih agar memilih calon tertentu. Kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang mislanya dengan cepat dapat ditindaklanjuti oleh Tim Satgas *Cyber* Anti Politik Uang Bawaslu Kota Serang. Dengan cepat menindaklanjuti

laporan warga atas kasus tersebut. Sehingga praktik politik uang itu, cepat terendus dan mampu dibuktikan oleh Gakumdu (penegakan hukum terpadu) Kota Serang.

Potensi politik uang yang dilakukan bakal pasangan calon, berupa mahar politik terjadi pada tahapan pencalonan. Namun praktik tersebut tidak terjadi pada waktu tahapan pencalonan, tetapi seblum jauh-jauh hari seblum tahapan pemilihan dilaksanakan yang akhirnya menyulitkan pihak Pengawas Pemilu untuk menindaknya. Praktik politik uang berkaitan dengan mahar politik terutama dilakukan oleh bakal pasangan calon yang disusung oleh partai politik. Pada posisi tersebut Bawaslu kesulitan untuk menemukan dan menindak pelanggaran, karena Bawaslu harus bertindak berdasarkan tahapan dan mahar politik dilakukan di luar tahapan pilkada. Kewenangan Panwaslu tidak sampai ke sana, sehingga sulit untuk menindaknya.

Potensi politik uang diakui oleh tim sukses calon dengan bentuk pemberian sumbangan kepada partai politik pengusungnya. Dengan dalih untuk memberikan dukungan kepada partai politik dalam membiayai oprasional partai politik hingga ketingkat ranting. Namun, diakui praktik tersebut dinilainya bukan politik uang. Selain itu, pemberian sumbangan juga diberikan kepada waraga masyarakat pada saat acara hari-hari besar keagamaan. Pengajuan sumbangan bukan inisiatif tim sukses atau calon tetapi pengajuan sumbangan diajukan oleh masyarakat melalui proposal

kegiatan, dan hal itu dilaporkan dalam dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Praktik politik uang dalam tahapan pencalonan terjadi pada semua bakal calon baik calon persorangan maupun calon yang diusung oleh partai politik, namun tidak semua praktik tersebut dapat ditindak dan dibuktikan oleh Bawaslu. Adapun bentuk politik uang pada tahapan calon perseorangan yaitu dalam bentuk dugaan jual beli dukungan KTP warga sebagai pemilih, namun potensi pelanggaran tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dikarenakan kesulitan mendapatkan alat bukti untuk ditindaklanjuti pada proses penindakan. Kemudian pada bakal calon yang diusung oleh partai politik terjadinya potensi politik uang berupa mahar politik yang diberikan oleh bakal pasangan kepada partai politik dengan nominal bervariasi sesuai jumlah kursi dan pengaruh partai politik. Praktik tersebut tidak dapat ditindak oleh Bawaslu, dikarenakan terbentur dengan kewenangan yang dimiliki, karena praktik tersebut kerap dilakukan diluar tahapan pencalonan, sehingga tidak bisa ditindak pada proses penindakan.

Terungkap bahwa modus dalam politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2018 cukup bervariasi, hal tersebut terungkap dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Serang di atas dari beberapa tahapan pilkada baik tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan penghitungan suara. Modus pada saat pencalonan seperti pada calon yang diusung

oleh partai politik seperti mahar politik dan untuk calon persorangan seperti jual beli KTP untuk mendapatkan dukungan KTP warga masyarakat.

Praktik politik uang dalam tahapan kampanye cukup tinggi dilakukan oleh masing-masing pasangan calon, seperti pemberian *door frize*, pemberian sembako, penggunaan program pemerintah pada saat reses anggota DPRD, pembagian uang, pembagian air minum kemasan dan pembagian kerudung. Namun, dugaan politik uang tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pengawas pemilu, karena sulitnya menemukan alat bukti dan kewenangan yang terbatas yang diberikan perundang-undangan. Selain itu, praktik politik uang tersebut tidak bisa dibuktikan karena keterbatasan informasi yang dihimpun pengawas pemilu. Meski upaya pencegahan sudah sering dilakukan untuk mengingatkan kepada masyarakat dan peserta pilkada agar menghindari praktik politik uang, namun hal itu tetap tidak digubris oleh beberapa kelompok masyarakat dan tim sukses pasangan calon kepala daerah. Upaya keras pengawas pemilu, akhirnya berhasil membuktikan praktik politik uang pada saat menjelang pemungutan suara. Dimana Bawaslu yang tergabung dalam Gakkumdu akhirnya menangkap pelaku yang membagikan uang untuk mempengaruhi pemilih atau mengarahkan pemilih untuk mencoblos calon tertentu dan prosesnya telah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri.

Pelaku praktik politik uang yang terjadi di Kota Serang pada saat tahapan masa tenang dan masa pemungutan dan penghitungan suara dilatar belakangi oleh kondisi kekurangan secara ekonomi. Berdasarkan data yang dihimpun dari pengawas pemilu, pelaku merupakan pekerja sebagai karyawan swasta dan sudah berumur dengan keterbatasan ekonomi yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pelaku terbukti membagikan uang pecahan 20.000 rupiah untuk mempengaruhi dan memilih tertentu. Dimana pembagian uang diberikan kepada saudara-saudaranya dan tetangga. Politik uang yang melibatkan 2 terpidana sebelumnya, perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pidana dalam perundang-undangan pemilihan yang divonis 18 bulan atau 1,6 tahun penjara, dan denda Rp 200 juta subsidi satu bulan kurungan Pengadilan Negeri Serang.

Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2020

Pada pilkada serentak tahun 2020, perhatian politik uang masih menjadi perhatian lembaga penyelenggara pemilu, seperti oleh Bawaslu. Dimana Bawaslu berupaya meminimalisir pelanggaran pemilu seperti praktik politik uang, salah satunya menggunakan pemetaan kerawanan pemilu. Dari pemetaan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemutakhiran Pilkada 2020, Bawaslu menempatkan politik uang menjadi salah satu kerawanan yang paling disorot

terlebih dalam tahapan kampanye terutama saat kondisi Pandemi Covid-19 masih yang berlangsung. Hasil penelitian IKP Bawaslu (2020), menyatakan ada 19 kabupaten/kota yang masuk dalam kerawanan tinggi dalam aspek politik uang, dan 26 daerah termasuk dalam rawan sedang, serta 261 kabupaten/kota masuk dalam kategori rendah.

Modus politik uang pada saat pilkada 2020 tidak luput menjadi perhatian, terutama bagi para penyelenggara pemilu. Beberapa potensi politik uang dari pengawasan Bawaslu di beberapa daerah, diantaranya para pelaku memanfaatkan situasi Pandemi Covid-19 menjadi bahan untuk melakukan aksi-aksi praktik politik uang. Akibat ekonomi masyarakat yang terpuruk, seperti adanya gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) dan kondisi kebangkrutan usaha masyarakat. Sehingga kondisi tersebut membuat celah-celah kerawanan politik uang semakin tinggi. Ada beberapa oknum tertentu memanfaatkan bantuan penanganan Covid-19 untuk mempengaruhi pemilih dengan indikasi politik uang. Seperti memanipulasi bantuan sosial yang disulap seolah sebagai bantuan calon tertentu untuk mendapatkan simpati pemilih.

Praktik politik uang pada pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Banten, terungkap dan terbukti terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan. Pengadilan Negeri Kota Tangerang menjatuhkan hukuman penjara selama 36 bulan dan denda 200 juta rupiah

kepada terpidana kasus politik uang, yang mengklaim sebagai pendukung pasangan calon wali kota-wakil wali kota Tangerang Selatan. Modus praktik politik uang tersebut hampir sama terjadi pada pilkada pada tahun 2018 di Kota Serang, dengan membagikan uang kepada warga di kampung Rawa Macek, Kecamatan Serpong, Tangsel.

Praktik politik uang juga bahkan gencar dilakukan menjelang dan pada masa pemungutan dan penghitungan suara pilkada 2020. Seperti terjadi di Kota Cilegon, dimana Bawaslu Kota Cilegon berhasil mengamankan tiga terduga politik uang yang akan dibagikan menjelang masa pencoblosan. Dugaan modus politik uang yang hendak dilakukan adalah akan membagikan beberapa karung beras dan puluhan paket ikan bandeng kepada masyarakat. Melalui Tim Anti Politik Uang Bawaslu Kota Cilegon sigap memprosesnya untuk kemudian mengamankan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi. Namun dalam proses pembuktian oleh Bawaslu Kota Cilegon, dugaan politik uang tersebut tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur.

Dorongan Praktik Politik Uang

Dapat dianalisis bahwa akar adanya praktik politik uang pada saat pilkada serentak dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi dan pendidikan masyarakat yang membuat rentan terjebak dalam praktik politik uang. Masih apatisnya warga masyarakat dan menganggap bahwa praktik politik uang dianggap hal biasa yang merupakan hal wajar

dalam setiap kontestasi pemilihan. Dengan demikian, rasa penolakan terhadap praktik politik uang masih kecil dilakukan oleh warga masyarakat, terlebih terdesak oleh kondisi ekonomi yang semakin sulit dan terpuruk.

Selain rendahnya partisipasi masyarakat dalam menumpas praktik politik uang, Kendala yang dialami penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu. Kendala yang dihadapi seperti dalam melakukan pengawasan politik uang pada pilkada, bawaslu di daerah terutama di kabupaten/kota sulit menemukan alat bukti dan mengawasi terkait praktik mahar politik. Kondisi tersebut karena terjadi di luar tahapan pemilihan, serta kurangnya bukti sehingga tidak ada kewenangan untuk memproses praktik tersebut. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki pengawas pemilu yang mampu mendeteksi praktik politik uang, sehingga mampu dibuktikan untuk diadili sesuai perundang-undangan. Upaya Bawaslu untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi agar menekan praktik politik uang di masyarakat. Upaya pencegahan juga dilakukan Bawaslu baik kepada pasangan calon maupun masyarakat yang harus mengubah cara pandang, sehingga mampu mengubah pola pikir yang permisif terhadap praktik politik uang.

Terhadap praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan pilkada serentak tahun 2018 dan tahun 2020 di Provinsi Banten dapat dianalisis dengan teori pertukaran sosial. Teori ini mendasarkan bahwa manusia

sebagai makhluk yang rasional yang memperhitungkan untung rugi. Teori pertukaran melihat bahwa manusia terus menerus terlibat dalam memilih diantara perilaku-perilaku alternative, dengan pilihan mencerminkan *cost and reward* (biaya dan ganjaran) yang diharapkan berhubungan dengan garis-garis perilaku alternative tersebut, dimana dapat dikatakan bahwa suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan untung rugi. Dimana perilaku praktik politik uang pada saat pilkada serentak pada tahun 2018 dan tahun 2020 di Provinsi Banten masih dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga dengan perilaku rasional untung ruginya, warga masyarakat sebagai pemilih menganggap bahwa praktik politik uang dianggap hal biasa yang merupakan hal wajar dalam setiap kontestasi pemilihan. Ditambah dengan situasi kondisi masyarakat yang membutuhkan kecukupan ekonomi. Dengan demikian, rasa penolakan terhadap praktik politik uang masih kecil dilakukan oleh warga masyarakat sebagai pemilih, yang terdesak oleh kondisi ekonomi yang semakin sulit dan terpuruk.

Dapat dimaknai bahwa bahwa praktik politik uang yang terjadi pada masyarakat Banten yang mempertimbangkan untung rugi secara rasional rasional dalam jangka pendek yang pragmatis. Artinya masyarakat befikir secara rasional belum terbentuk secara jangka panjang, namun hanya untuk kebutuhan sesaat tiak memperhitungkan untung rugi dimasa

depan. Dengan demikian masyarakat terus terjebak dalam memilih diantara perilaku-perilaku alternative yang jangka pendek, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam membiayai kebutuhan hidupnya. Pilihan politik uang dianggap sebagai balasan, daripada tidak mendapatkan sesuatu yang menguntungkan apapun dari para kandirdat atau tim sukses tertentu membuat masyarakat terjebak dan merugikan proses pembangunan demokratisasi di Provinsi Banten. Di satu sisi mereka tidak bisa menolak politik uang, namun disisi lain mereka merasa berhutang materi sehingga mendorong perilaku mereka memilih kandidiat yang memberikan politik uang. Akan tetapi, secara konsep teori pertukaran sosial, masyarakat dapat dikatakan belum menjadi pemilih yang bertindak rasional berdasarkan perhitungan untung rugi, akan tetapi hanya pragmatis untuk jangka pendek dan belum berfikir rasional lebih jauh lagi di masa depan atau jangka panjang untuk perbaikan demokratisasi yang lebih sehat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pilkada serentak Tahun 2018-2020 di Provinsi Banten, ditemukan beragam modus politik uang, seperti membagi-bagikan uang secara langsung oleh tim sukses kepada pemilih yang terjadi di Kota Serang. Modus jual beli KTP (kartu tanda penduduk) sebagai bukti dukungan warga masyarakat pada calon independen. Modus berbentuk sumbangan pada kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial,

seperti pemberian *door prize* saat kampanye, pembagian sembako, penggunaan program pemerintah saat reses anggota legislatif, dan pemberian sarung serta kerudung. Modus politik uang juga terjadi pada Pilkada 2020, dengan berkedok sumbangan bantuan sosial dan alat pencegahan penanggulangan pandemi Covid-19 kepada pemilih oleh tim sukses. Kemudian, modus membagi-bagikan uang juga kepada pemilih oleh salah satu tim sukses yang terjadi di Kota Tangerang Selatan. Dorongan perilaku politik uang dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga dengan perilaku rasional untung ruginya, warga masyarakat sebagai pemilih menganggap bahwa praktik politik uang dianggap hal biasa yang merupakan hal wajar dalam setiap kontestasi pemilihan, dengan situasi kondisi masyarakat yang membutuhkan kecukupan ekonomi. Dengan demikian, rasa penolakan terhadap praktik politik uang masih rendah. Upaya menekan praktik politik oleh penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu dengan penindakan pelanggaran pemilu. Beberapa praktik dugaan politik uang bisa dengan cepat ditangani oleh Bawaslu untuk diproses sebagai tindak sesuai perundang-undangan. Upaya yang dilakukan Bawaslu dan semua elemen masyarakat untuk terus menekan praktik politik uang bisa menyadarkan semua pihak, bahwa betapa berbahayanya politik uang bagi kelangsungan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rekomendasi

Upaya perbaikan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah harus terus dilakukan sebagai ikhtiar memperbaiki pembangunan demokratisasi di Provinsi Banten. Terapat beberapa rekomendasi yang bisa menjadi alternatif pilihan kebijakan pembangunan demokratisasi untuk pemilihan kepala daerah di masa yang akan datang :

1. Terdapat beragam modus politik uang pada kontestasi pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten dalam kurun tahun 2018-2020. Untuk itu pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan pembangunan pendidikan politik untuk mendorong program pemilih dan peserta pemilihan yang cerdas yang tidak terjebak pada perilaku pragmatime yang merugikan masa depan demokrasi.
2. Masih maraknya praktik politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah di Banten, maka diperlukan aturan yang ketat agar terapat sanksi hukum yang membuat efek jera pada para pelaku politik uang dan menjadi kehati-hatian bagi masyarakat untuk tidak melakukannya.
3. Ditemukan beragam modus politik uang, seperti membagi-bagikan uang secara langsung dan modus jual beli KTP, modus berbentuk sumbangan pada kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial, serta pembagian sembako. Maka pemerintah perlu menata ulang batasan politik uang sehingga tidak membingungkan

- masyarakat dan penyelenggara pemilu dalam menindak praktik politik uang.
4. Penggunaan program pemerintah dan fasilitas negara kerap dilakukan sebagai modus politik uang, untuk itu pemerintah harus menindak tegas para oknum pelaku tersebut agar ada efek jera dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum.
 5. Dorongan perilaku politik uang dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, untuk itu pemerintah perlu mengibangi pembangunan demokratisasi dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga kepentingan pragmatisme saat pemilihan tidak terjadi dan semakin berkurang.
 6. Perlu adanya pembudayan dari masyarakat yang bisa diciptakan oleh pemerintah agar masyarakat sebagai pemilih tidak menganggap wajar dan maklum terhadap praktik politik uang, maka pemerintah perlu mengkonsolidasi unsur stakeholders untuk sama-sama memerangi praktik politik uang, termasuk perlu diperankan oleh partai politik dalam memberikan edukasi bahaya praktik politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, M. 2019. Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015, *Menara Ilmu*, 13 (9), 72-85. Retrieved from doi: <https://doi.org/10.33559/mi.v13i9.1556>.
- Aspinall, E., & Sukamjati, M. 2015. *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov UGM.
- BPS Provinsi Banten. 2020. *Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten Tahun 2019*, BPS Provinsi Banten. Retrieved from <https://banten.bps.go.id/publication/2020/09/08/c5db97eaf2bb23c5f8d98f59/perkembangan-indeks-demokrasi-indonesia--idi--provinsi-banten-tahun-2019.html>.
- Bawaslu RI. 2017. *Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Bawaslu RI.
- Bawaslu RI. 2018. *Indek Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018*, Jakarta: Bawaslu RI. Retrieved from https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Layout%20IKP_BAWASLU_30NOV17.pdf
- Bawaslu Kota Serang. 2018. *Laporan Akhir Pengawasan Pilkada 2018 Kota Serang*, Serang: Panwaslu Kota Serang.
- Blau, P. 1964. *Exchange And Power in Social Life*. California: Stanford University Press.
- Blau, P. 1964. Justice in Social Exchange, *Sociological Inquiry*, Retrieved from <https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.1964.tb00583.x>.
- Cook, K. S., Cheshire, C., Rice, E. R. W., & Nakagawa, S. 2013. Social exchange theory. In J. DeLamater & A. Ward (Eds.), *Handbook of social psychology*, 61–88. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-94-007-6772-0_3.
- Damsar. 2015. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Prendamedia Group.
- Fitriani, L. U. 2019. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik

- Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL*, 1 (1), 53-61. Retrieved from <https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/article/view/5>. doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5.
- Ikhsan, A & Ing, R. G. G. 2018. *Potret Politik Uang di Kota Serang: Laporan Penelitian Pengaruh Kampanye Politik Uang Tanpa Uang Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kota Serang (Studi Kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang 2018)*, Serang: LPPM Untirta dan KPU Kota Serang.
- Hawing, H. & Nursaleh H. 2018. Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018, *JSPG: Journal of Social Politics and Governance* 3 (1), 45-53. Retrieved from <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/jspg/article/view/533>. <https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.533>.
- Homans, G. C. 1961. *Social Behaviour: Its Elementary Forms*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
- Homans, G. C. 1974. *Elementary Form of Social Behavior. 2nd edition*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Kurniawan, R. C. & Dedy H. 2019. Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 29-41, Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/338>. doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>.
- Muhtadi, B. 2019. Politik Uang dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 55-74. Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/413>. doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>.
- Nasution, E. 2013. *Perselingkuhan Antara Politik Dan Uang (Money politic) Menciderai Sistem Demokrasi*. Retrieved from <https://adoc.pub/perselingkuhan-antara-politik-dan-uang-money-politics-mencid.html>.
- Nugroho, H. 2012. Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1 (1), 1-15. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23419/15419>. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23892>.
- Sarbaini. 2015. Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Inovatif*, 17 (I), 105-117. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2177>.
- Utami, B. H. S. dkk. 2020. Money Politics vs Political Marketing (Case Study: Legislative Election of the Pringsewu District Legislative Council Members for the 2019-2024 Period), *Jurnal Bina Praja*, 12 (2), 125–136, Retrieved from <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/719>. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.125-136>.